



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Kerinci No. 9 Dusun Gelogor, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Banjarsari Kidul RT.01 RW.02 Desa Banjarejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 7 Oktober 2016 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 06-08-2009, sesuai Buku

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put.No.0381/Pdt.G/2016/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 324/09/VIII/2009, tertanggal 06-08-2009;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Kos Jl. Bukit tunggal Gg. IX No.17 Dusun Gelogor, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 Tergugat bekerja di Taiwan selama 3 tahun dengan alasan untuk bisa memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, Namun selama 3 tahun tersebut sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat & tidak pernah menghubungi Penggugat.
4. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa diabaikan, tidak diperhatikan dan menganggap Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Melanjutkan talak satu bain shugra Tergugat Dian Arista Mulyanto bin Sarjuni (Alm) terhadap Penggugat Yulianti binti Muksin di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan lewat Pengadilan Agama Tulungagung

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put.No.0381/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 31 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Penggugat NIK 5171036007870002 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar, tanggal 26 Juni 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeland sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 324/09/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tanggal 6 Agustus 2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeland sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama :

Saksi I: Muksin bin Syarif alias Mamiq Saerah, umur 59 tahun, agama Islam,

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put.No.0381/Pdt.G/2016/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Kerinci No. 17 Dusun Gelogor, Kelurahan Pemacutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi ke luar negeri sebagai TKI sejak 3 tahun lalu;
- d. Bahwa sebelum Tergugat pergi ke luar negeri ada cekcok;
- d. Bahwa sepengetahuan saksi sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk nafkah Penggugat, dan selama itu pula mereka pisah rumah;
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- f. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II: Humi Sarah binti Supar, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Kerinci No. 17, Kelurahan Pemacutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak ipar Penggugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi ke luar negeri sebagai TKI sejak 3 tahun lalu;
- d. Bahwa sepengetahuan saksi sejak kepergian Tergugat tidak pernah mengirim uang untuk nafkah Penggugat, dan selama itu pula mereka pisah rumah;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put.No.0381/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

f. Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun menurut relaas panggilan lewat Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 31 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put.No.0381/Pdt.G/2016/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan :

- a. Sejak bulan Agustus 2013 Tergugat bekerja di Taiwan selama 3 tahun, namun selama 3 tahun sampai diajukannya gugatan cerai ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan tidak pernah menghubungi Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat merasa diabaikan, tidak diperhatikan dan menganggap Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama **Muksin dan Humi Sarah**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sebelum berangkat ke luar negeri, setelah berangkat ke luar negeri sebagai TKI tahun 2013 Tergugat tidak ada mengirim uang untuk nafkah Penggugat hingga sekarang, mereka sudah pisah rumah lebih kurang 3 tahun, maka keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan Penggugat dan saksi keluarga Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah nafkah;
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pergi ke luar negeri sebagai TKI, namun

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put.No.0381/Pdt.G/2016/PA.Dps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak mengirim uang kepada Penggugat sebagai nafkah Penggugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke Denpasar selama 3 tahun, dan selama itu pula mereka pisah rumah;

- Bahwa saksi selaku teman dekat Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan sehingga kedua belah pihak sudah berpisah rumah, seharusnya setelah selesai bekerja sebagai TKI kembali membina rumah tangga sebagai suami dan isteri dan tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah kepada istri (Penggugat), sebagaimana amanat Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam Tergugat bekerja sebagai TKI di luar negeri tentu ada memperoleh penghasilan dan penghasilan tersebut seharusnya ada disisihkan untuk nafkah istri, namun keadaannya sebaliknya istri tidak diberi nafkah yang merupakan tanggungjawab Tergugat, untuk mengatasi tersebut dengan sangat berat Penggugat berusaha sendiri, manakala kewajiban Tergugat dilalaikan timbulkan perselisihan dan keadaan demikian berlangsung cukup lama sejak tahun 2013. maka menurut Majelis Hakim perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put.No.0381/Pdt.G/2016/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan dan memenuhi maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga namun tidak berhasil, begitu juga saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitium poin 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menetapkan amar *"menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Dian Arista Mulyanto bin Sarjuni) terhadap Penggugat (Yulianti binti Muksin)"*, sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put.No.0381/Pdt.G/2016/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Dian Arista Mulyanto bin Sarjuni) terhadap Penggugat (Yulianti binti Muksin);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000,00 ( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 24 Novermber 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1438 Hijriyah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, Drs. AF. Maftukhin dan H. M. Helmy Masda, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put.No.0381/Pdt.G/2016/PA.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. AF. Maftukhin

H . M. Helmy Masda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Dedie Jamiat, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	266.000,00

( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Salinan Putusan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Pengadilan Agama Denpasar

Panitera,

I.G.B. Karyadi, S.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put.No.0381/Pdt.G/2016/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)